

KORUPSI PASAR MODERN NATUNA MANTAN KEPALA DINAS PU NATUNA DAN REKAN MINTA PENGAMPUNAN



DataRiau.com

Kejaksaan Tinggi¹ Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya telah menerima pelimpahan berkas perkara kasus tindak pidana korupsi² Pasar Modern Natuna dari Penyidik³ Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)⁴ Kepolisian

¹ Kejaksaan Tinggi adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. (Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

²Korupsi/Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

³ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁴ Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 139 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah)

Daerah (Polda)⁵ Kepulauan Riau pada November Tahun 2018 lalu. Jaksa⁶ telah melakukan penuntutan⁷, dan atas tuntutan dari Jaksa tersebut para terdakwa⁸ mengajukan permohonan keringanan kepada Hakim⁹ karena tuntutan itu dinilai terlalu tinggi.

Dugaan kasus tersebut bermula dari adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)¹⁰ dalam pemeriksaan¹¹ yang dilakukan BPK yang mendapati kelebihan bayar mencapai Rp4,1 miliar lebih dari anggaran APBD¹² Natuna Tahun Anggaran 2015. Kelebihan bayar itu akibat pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan anggaran yang sudah dicairkan dan diterima oleh pihak bersangkutan. Pembangunan Pasar Modern tersebut hingga saat ini mangkrak dan belum bisa dipergunakan sebagaimana layaknya.

Pasar yang berlokasi di Jalan Mohammad Benteng, Kecamatan Bunguran Timur itu, dianggarkan lewat skema pembiayaan tahun jamak 2014 dan 2015.

⁵ Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah)

⁶ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

⁷ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁸ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁹ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁰ Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

¹¹ Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

¹² Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

Total anggarannya sebesar Rp.36 miliar yang dibagi dalam dua termin, Rp.10 miliar pada 2014 dan Rp.25 miliar pada 2015. Mangkraknya pembangunan Pasar Modern tersebut ditelusuri oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Kepri hingga akhirnya menetapkan sembilan orang tersangka¹³. Berdasarkan hasil penyidikan¹⁴ Polda Kepri ditemukan adanya kerugian negara¹⁵ yang terjadi yaitu temuan uang muka 15 persen atau sebesar Rp4,1 miliar pada pencairan awal yang dibagi-bagi untuk sembilan orang, termasuk kepada mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Natuna.

Kini Mantan Kadis PU Kabupaten Natuna bersama delapan rekannya yang telah beralih status dari tersangka menjadi terdakwa kasus korupsi Pasar Modern Natuna, mengajukan permohonan keringanan atas tuntutan Jaksa sebelum Hakim memvonis/mengeluarkan putusan pengadilan¹⁶ yang bersifat tetap dan mengikat, karena mereka menilai tuntutan Jaksa terlalu tinggi.

Seiring hal tersebut, Jaksa selaku Penuntut Umum¹⁷ dalam tuntutan pidananya¹⁸ menyatakan mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Natuna sebagai terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

¹³ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁴ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁵ Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

¹⁶ Putusan/vonis pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁷ Jaksa Penuntut Umum yaitu:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang hukum acara pidana untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang hukum acara pidana untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

(Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹⁸ Tuntutan pidana yaitu surat tertulis yang diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum setelah proses pemeriksaan/pembuktian di persidangan pidana dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

sama untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atas kegiatan proyek pembangunan Pasar Modern Natuna senilai Rp.20 miliar lebih bersumber dana

APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015. Dalam perkara tersebut, terdakwa mantan Kadis PU Natuna bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran¹⁹.

Untuk itu Jaksa menuntut terdakwa mantan Kadis PU Natuna Drs Minwardi, selama 10 tahun penjara dengan pidana tambahan²⁰ berupa denda sebesar Rp250 juta, subsidi²¹ 3 bulan kurungan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi²² *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP²³.

¹⁹ Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya, berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. (Pasal 1 ayat (12); Pasal 14 ayat (2) huruf b; Pasal 5 huruf b; dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

²⁰ Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

²¹ Subsidi adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terdakwa tidak membayarnya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²² Pasal 2 ayat (1) menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001)

Para terdakwa meminta keadilan, termasuk sejumlah pertimbangan lain yang dapat meringankan terdakwa kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Salah satu yang patut dijadikan pertimbangan dalam meringankan putusan adalah pengembalian kerugian negara²⁴ yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebelumnya, empat orang terdakwa bersama-sama mengembalikan kerugian negara. Pengembalian kerugian negara ini setelah diketahuinya dalam persidangan²⁵ bahwa ada kerugian keuangan negara, yang mana uangnya mengalir ke para terdakwa.

Dodi Emil Ghazali selaku kasi penuntutan Kejati Kepri yang juga Jaksa Penuntut Umum kasus tersebut menuturkan kerugian negara terungkap dalam persidangan senilai Rp.4,1 miliar. "Dalam fakta persidangan mereka wajib untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp.4,1 miliar. Kita komunikasikan tadi mereka bersedia. Ini saja kami masih negosiasi tatacara pengembaliannya. Ini demi pemulihan keuangan negara²⁶," kata Dodi lagi.

Dodi menjelaskan lebih lanjut nantinya para terdakwa akan menyetorkan langsung ke bank uang pengembalian kerugian negara tersebut yang kemudian

²³ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan; (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP))

²⁴ Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

²⁵ Sidang/Persidangan/Pengadilan/Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

²⁶ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

menunjukkan bukti setor kepada Kejati Kepri untuk selanjutnya uang tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara²⁷.

Sumber Berita :

Haluankepri.com, Korupsi Pasar Modern Natuna Minwardi CS Minta Pengampunan, Senin 1 April 2019

<https://haluankepri.com/2019/04/01/korupsi-pasar-modern-natuna-minwardi-cs-minta-pengampunan/>

Batam.Tribunnews.com, Mendadak 4 Orang Terdakwa Korupsi Pasar Modern Kembalikan Kerugian Negara Ini Kata Jaksa Penuntut, Rabu 27 Februari 2019

<http://batam.tribunnews.com/2019/02/27/mendadak-4-orang-terdakwa-korupsi-pasar-modern-kembalikan-kerugian-negara-ini-kata-jaksa-penuntut>

²⁷ Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.(Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)